

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA KE DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Deden Najmudin ¹, Oyo Sunaryo Mukhlas ², Si'ah Khosyiah ³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: deden.najmudin@uinsgd.ac.id, oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id, siahkhosyiah@uinsgd.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out what sources are factors in the development of national law, what is the theory of the application of Islamic law in Indonesia, and how is the transformation of Islamic law into law in Indonesia. Then this research was written using descriptive analysis methods, using qualitative research types, primary data sources than secondary data sources, as well as data collection techniques using library research. We know that Islamic law has its characteristics and can also coexist with customary law that previously existed and was enforced in society. Therefore Islamic law can need to be adopted, especially in the scope of civil and criminal law, besides that Islamic law also has complexities in its studies, both general and specific. Broadly speaking, the sources of the development of national law are: sourced from Customary Law, Islamic Religious Law, and Western Law. Then related to the implementation of Islamic law in Indonesia, in general, there are 5 theories, first, the Credo theory, the second Receptie in Complex theory, third Receptie theory, fourth Receptie Exit theory, fifth Receptie a Contrario theory.

Keywords: Transformation; Family Law; Legislation

Abstrak

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni agar dapat mengetahui sumber apa yang menjadi faktor dalam pembangunan Hukum nasional, bagaimana teori pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana transformasi Hukum Islam dalam hukum di Indonesia. Kemudian penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, menggunakan jenis data penelitian kualitatif, sumber data primer kemudian sumber data sekunder, serta Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). Kita ketahui Hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri dan juga bisa berdampingan dengan hukum adat yang terlebih dahulu ada serta diberlakukan di masyarakat. Oleh

karenanya hukum Islam ini bisa menjadi salah satu yang perlu diadopsi terutama dalam lingkup keperdataan maupun lingkup hukum pidana, selain itu juga hukum Islam mempunyai kompleksitas dalam kajiannya, baik bersifat umum maupun khusus. Secara garis besar sumber pembangunan hukum nasional adalah: bersumber dari Hukum Adat, Hukum Agama Islam, dan Hukum Barat. Kemudian terkait dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ini secara umum ada 5 teori, *pertama*, teori *Kredo*, *kedua* teori *Receptie in Complexu*, *ketiga* teori *Receptie*, *keempat* teori *Receptie Exit*, *kelima* teori *Receptie a Contrario*.

Kata Kunci : Transformasi; Hukum Keluarga; Perundang-undangan

Pendahuluan

Transformasi Hukum Islam ke dalam Peraturan Perundang-undangan ini sudah ada sejak sekitar abad ke 19 (di Turki 1847M terkait dengan reformasi hukum keluarga), dan juga di berbagai Negara Islam lainnya yang dipengaruhi dan mengadopsi pemahaman fiqih yang dianut oleh negara yang bersangkutan

Agenda reformasi yang sedang dilaksanakan Negara Indonesia saat ini adalah reformasi hukum nasional, lalu hukum Islam termasuk kepada sub sistem hukum nasional, oleh karena itu hukum Islam harus menjadi objek yang harus ditelaah, supaya dalam reformasi hukum nasional itu juga termasuk di dalamnya hukum Islam, pertimbangannya adalah faktor sistem hukum Islam yang kemudian bisa diadopsi oleh hukum nasional yang tujuannya adalah sebagai satu kesatuan sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ciri khas di antara hukum Islam sebagai hukum yang diberlakukan di masyarakat memiliki ciri dinamis, adaptif, serta responsif.¹

Dalam reformasi hukum nasional, Hukum Islam merupakan sumber hukum positif, atau secara garis besar sumber dari pada pembangunan hukum nasional adalah: Hukum Adat, Hukum Islam, lalu Hukum Barat.²

Kita ketahui bersama ada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengadopsi dari aturan-aturan dalam Islam, diambil dari kitab-kitab fikih yang disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah, yang di antaranya adalah undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syaria'ah, undang-undang pengelolaan zakat, undang-undang wakaf dan sebagainya.

¹ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hal. xii

² A Qodri Azizi, "Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional", dalam *Mimbar Hukum No. 54*, XII, 2001, Hal. 74

Hukum adalah cerminan dari pada nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Karena hukum tersebut harus bisa menampung aspirasi dari perkembangan kehidupan masyarakat, dan juga tidak hanya harus mengikuti perkembangan juga harus bisa mengantisipasi perkembangan sosial, politik dan ekonomi.³

Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ialah suatu proses penyelidikan terhadap keadaan suatu objek, diikuti dengan klasifikasi atau pengelompokan data yang diperoleh menurut jenis, sifat, atau keadaannya. Kesimpulan diambil setelah semua data terkumpul.⁴ Sumber data dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier yang berkaitan dengan materi yang penulis angkat tentang Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Teori Pemberlakuan Hukum Islam

Terdapat 5 teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, di antaranya⁵ :

Pertama teori *Kredo*, dalam teori ini pelaksanaan hukum Islam ini diterapkan bagi seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat memiliki konsekuensinya dari apa ucapan *kredo*-nya itu. Hal ini merupakan lanjutan dari pada prinsip ketauhidan yang ada pada filsafat hukum Islam, kemudian mengharuskan kepada semua orang yang beriman kepada Allah SWT supaya patuh dan taat atas segala perintah-Nya.

Kedua Teori *Receptie in Complexu*, hukum itu harus menyesuaikan dengan ajaran agama seseorang yang telah dianutnya. Ketika orang tersebut beragama Islam, maka yang berlaku bagi orang tersebut adalah hukum Islam. Oleh karena itu menurut pandangannya yang diberlakukan kepada rakyat pribumi yaitu hukum sesuai dengan agamanya. Tetapi yang diberlakukan dalam permasalahan perkawinan, kewarisan dan hukum keluarga adalah hukum Islam.

³ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hal. 19

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3

⁵ Suntana, *Politik Hukum ...*, Hal. 21

Ketiga Teori *Receptie*, dalam teori ini memiliki 3 prinsip utama yang dikemukakan oleh Islamolog asal Belanda yakni Snouck Hurgronje (1857-1936), yakni : 1) Semua masalah ritual keagamaan, atau aspek peribadatan dalam Islam, rakyat Indonesia harus diberikan kebebasan dalam menjalankannya, artinya bahwa pemerintahan Belanda tidak akan mencampuri urusan keimanan mereka, karena hal tersebut merupakan wilayah yang sangat sensitif bagi umat muslim. 2) Berkaitan dengan lembaga sosial di dalam Islam, atau hubungan muamalah di dalam Islam, berkaitan dengan perkawinan kewarisan, perwakafan, dan juga hubungan sosial lainnya pemerintah harus berusaha untuk menghormati dan mempertahankan keberadaannya. 3) Dalam permasalahan politik, pemerintahan tidak diperbolehkan melakukan seruan-seruan yang dapat mengakibatkan adanya guncangan politik atau melawan pemerintahan Belanda.

Keempat Teori *Receptie Exit*, Hazairin adalah orang yang memperkenalkannya. Hazairin menyatakan bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 sebagai undang-undang negara, maka segala peraturan Hindia Belanda yang bersumber dari teori *receptie* tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga teori *receptie* mesti keluar dari sistem peraturan hukum yang ada di Indonesia.⁶ Dari kesimpulan pemikiran Hazairin bahwa : 1) Teori *receptie* menjadi tidak berlaku dalam sistem peraturan negara Indonesia sejak tahun 1945; 2) Berdasarkan kepada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat peraturan nasional yang salah satu sumber hukumnya bersumber dari hukum agama; 3) Selain dari agama Islam Sumber hukum nasional bersumber dari agama sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, baik dalam aturan perdata atau aturan pidana yang merupakan peraturan nasional.

Teori *receptie* mesti keluar dari pada sistem perundangan nasional, dan juga salah satu upaya dalam menolak teori *receptie* yang memberi prasyarat kepada aturan adat yang dianggap berlawanan dengan sumber Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang juga tidak selaras dengan konstitusi yang ada di Indonesia.

Kelima Teori *Receptie a Contrario*, Sayuti Thalib sebagai orang yang memperkenalkannya, yang dikembangkan dari pada teori *Exit* Hazairin. Teori *receptie a contrario* ini merupakan lawan dari teori *receptie* yang menyebutkan bahwa aturan adat diberlakukan bagi umat Islam, jika dalam aturan adat tidak ada persinggungan dengan agama dan aturan dalam Islam. Oleh sebab itu, pada teori *receptie a contrario*, aturan adat ini bisa diberlakukan apabila tidak bersinggungan

⁶ Suntana, *Politik Hukum ...*, Hal. 29-30

dengan aturan agama Islam. Hal tersebut yang diungkapkan oleh Sayuti Thalib, yakni mengenai aturan perkawinan yang diberlakukan penuh serta aturan kewarisan dalam Islam yang diberlakukan tetap dengan beberapa pengecualian. Teori Sayuti ini disebut teori *receptie a contrario* dikarenakan berisikan tentang kebalikan (*contra*) dari pada teori *receptie*. Adapun beberapa pokok pemikirannya yaitu: 1) Hukum Islam diberlakukan bagi umat Islam; 2) Hukum Islam diberlakukan sebagaimana poin 1 berdasarkan keyakinan dan tujuan hukum, batin, dan moral; 3) Hukum adat bisa diberlakukan bagi umat Islam ketika tidak bersinggungan dengan agama dan hukum Islam.⁷

Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Di Indonesia

Transformasi hukum syara' yang diterapkan di Indonesia Orang Islam dilakukan dengan cara menerapkan fiqh dalam aturan sosial yang ada di Indonesia, berbeda dengan fikih konvensional dari beberapa madzhab yang ada di Indonesia. Dalam transformasi fiqh atau hukum Islam sebagai *ius constituendum* di dalam peraturan nasional sebagai *ius constitutum* memakai pendekatan "teori pertingkatan hukum" yang menyatakan bahwa berlakunya suatu aturan mestinya kembali pada aturan yang lebih tinggi kedudukannya.

Oleh karena itu dalam pertingkatannya adalah : 1) Norma abstrak, adanya cita-cita hukum (*rechtsidee*). 2) Norma antara (*law in books*) dipakai sebagai perantara dalam mencapai cita-cita, yang merupakan hasil kreasi manusia yang dimunculkan sebagai aturan dalam negara, pendapat ulama dan ilmuan. 3) Norma konkrit (*concrete norm*) sebagai hasil penerapan dari pada norma antara. Dapat kita rumuskan secara ringkas, yakni: 1) Nilai-nilai Islam, 2) Penerapan asas-asas dalam peraturan nasional, serta 3) Penegakannya dalam hukum Positif.

Para Ulama menggunakan Metode dalam menstransformasikan fiqh ke dalam peraturan nasional sebagai norma konkrit dengan metode pendekatan kultural (*bilah*). Hukum Islam yang diberlakukan pada masyarakat muslim di Indonesia di antaranya ialah aturan perkawinan, aturan kewarisan serta aturan perwakafan yang dijadikan peraturan nasional. Hukum Islam (fiqh) dihadapkan kepada aturan yang sudah lama diberlakukan pada masyarakat muslim di Indonesia. Ulama membiarkan aturan yang sudah diberlakukan itu, tetapi masih diberlakukan sepanjang tidak bersinggungan dengan aturan Islam (fiqh), tapi

⁷ Suntana, *Politik Hukum ...*, Hal. 30

bahasa hukum yang sudah diberlakukan yakni fiqh. Oleh karena itu Ulama melakukan transformasi hukum Islam (fiqh) dengan aturan yang sudah diberlakukan dan menjadi kebiasaan. Dengan demikian hukum kebiasaan yang sudah ada masih diberlakukan selama tidak berbersinggungan dengan fiqh, tapi bahasa dalam hukumnya yakni fiqh.

Kita ketahui bersama bahwa masyarakat di Indonesia itu heterogen, tidak hanya karena pluralitas agama dan sukunya, akan tetapi bagi kalangan umat Islam sendiri adanya pluralitas juga yang di antaranya ada beberapa perbedaan kelompok dan kesatuan sosial. Oleh karena itu sistem yang ada di Indonesia adalah pluralitas hukum, yang artinya hukum di Indonesia bersumber dari hukum yang berbeda, yakni dari hukum agama (Islam), hukum adat dan hukum barat.⁸

Dalam hubungannya antara Agama dan negara bersifat timbal balik, Agama membutuhkan negara, karenanya Agama bisa berkembang. Begitupun sebaliknya, negara membutuhkan Agama, karenanya negara dapat dikembangkan dengan bimbingan etika dan spiritual moral.⁹

Dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah demokrasi Pancasila yang menjelaskan terkait norma dasar.¹⁰

Fazlur Rahman berpendapat bahwa hukum Islam yang ditransformasikan ke dalam perundangan-undangan adalah : 1) Pertimbangan segala tradisi Islam yang bersifat tradisional atau modern; 2) Dalam upaya mereformulasikan hukum Islam digunakan metode ilmiah; 3) Dalam menafsirkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dilakukan secara historis sosiologis dan kronologis; 4) Metode penafsiran yang digunakan dengan sistem modernism klasik; dan 5) Dalam pertimbangan reinterpretasi Al-Qur'an memasukkan permasalahan kekinian.¹¹

Dalam mentransformasikan hukum Islam khususnya yang terkait dengan hukum privat atau keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) dalam peraturan perundangan baik tingkat Undang-undang ataupun tingkatan yang lebih rendah lagi. Terkhusus di Indonesia, aturan terkait *qanun* yang terdiri dari Hukum Islam yang tersebar dalam berbagai aturan perundangan dalam hukum keluarga ataupun hukum perdata yang lain. Dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum

⁸ Bani Syarif Maula, *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Istimbath Hukum Islam, Vol. 13 (Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram), Hal. 51

⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014), Hal. 29-30

¹⁰ Sirojul Munir, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Jurnal Istimbath Hukum Islam, Vol. 13 (Mataram: Fakultas Syari'ah IAIN Mataram), Hal. 5

¹¹ Muhammad Kasim, *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Nasional di Indonesia*, (Manado: STAIN Manado Press, 2013) Hal. 62

Nasional sudah diakomodasikan dalam berbagai bentuk, yang di antaranya adalah peraturan perundangan, kelembagaan, dan usaha ini sudah mendapat dukungan oleh pemerintah ataupun pihak legislatif, yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu yang cukup lama semenjak setelah kemerdekaan hingga saat ini.¹²

Transformasi Hukum keluarga sifatnya bisa sebagai penguatan terhadap aturan yang sudah ada, atau pengembangan, bahkan bisa mengubah/mengganti aturan yang sudah diberlakukan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam kekinian. Ada beberapa bentuk Transformasi, di antaranya adalah *Takhsis al Qadha*, *Takhayyur*, Reinterpretasi, *Siyasah Syar'iyah*, dan transformasi berdasarkan tradisi Hukum adat.

Wujud transformasi dalam Perundangan di Indonesia, di antaranya lahirnya UU No 7 Tahun 1989, UU No 1 tahun 1974, UU No. 3 tahun 2006, , PP No 9 tahun 1975, dan Inpres No. 1 tahun 1991.

Kontribusi Hukum Islam Ke Dalam Peraturan Hukum Nasional

Ada tiga bentuk hubungan antara hukum Agama dan hukum negara yakni: 1) Hukum Agama dikhususkan bagi kaum yang beragama; 2) Hukum Agama secara umum termasuk ke dalam hukum Nasional yang membutuhkan pelaksanaan yang lebih khusus; dan 3) Hukum Agama termasuk pada sistem aturan yang diberlakukan secara menyeluruh untuk semua warga Indonesia.¹³

Terkait dengan proses pembangunan hukum Nasional, selain dari pada bersumber dari Pancasila dan UUD tahun 1945 bisa juga berasal dari peraturan yang lain selama tidak bersinggungan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai salah satu cara untuk mempertahankan identitas hukum Nasional dan secara tidak langsung juga bisa mempertahankan budaya hukum lainnya, sehingga proses pembangunan sistem hukum nasional bisa dipercepat. Dalam upaya mempercepat pembangunan sistem hukum Nasional pemerintah juga sudah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem hukum yang hidup (*living law*) dan berkembang yang ada di Indonesia yang terdiri dari, Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat.¹⁴

Hukum Islam memiliki kontribusi penting dalam perkembangan peraturan hukum di Indonesia sangatlah signifikan dan seiring dengan perkembangan

¹² Kasim, *Politik Hukum ...*, Hal. 62-63

¹³ Kasim, *Politik Hukum ...*, Hal. 75

¹⁴ Sirojul Munir, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Jurnal *Istinbath Hukum Islam*, Vol. 13 (Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram), Hal. 14

zaman, tantangan permasalahan hukum yang semakin berkembang dan juga semakin rumit dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Terdapat 2 jenis bentuk pengembangan hukum Islam yang ada di Indonesia:¹⁵ 1) *Internalisasi*, yakni hukum Islam yang dikembangkan dan diberlakukan yang bersifat individu, serta tidak berkaitan dengan kepentingan politik; 2) *Institusionalisasi*, yakni hukum Islam yang dikembangkan dan diberlakukan oleh suatu lembaga yang berkaitan dengan kepentingan politik.

Jenis pengembangan ini bisa dengan 2 cara, yang pertama dengan Pranata Sosial atau lembaga yang dikenal dalam kehidupan umat Islam Indonesia, di antaranya: a) Lembaga Peribadatan, seperti surau; b) Lembaga Pendidikan, seperti pesantren, madrasah; c) Lembaga Kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik; d) Lembaga Ekonomi dan Koperasi, seperti perbankan, koperasi; e) Lembaga dakwah, seperti Nahdatul Ulama (1926), Muhammadiyah (1912), dan lainnya; f) Lembaga hukum, seperti Peradilan Agama, KUA.

Selanjutnya yang kedua, dengan Peraturan Perundang-undangan, di antaranya: a) Undang-undang tentang Perkawinan; b) Undang-undang tentang Peradilan Agama; c) Kompilasi Hukum Islam (KHI); d) Undang-undang tentang Zakat; e) Undang-undang tentang Perbankan Syari'ah; f) Undang-undang tentang Wakaf; g) Undang-undang tentang Pornografi; dan h) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Terlihat jelas bahwa peraturan dalam Islam memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan dan perkembangan peraturan Nasional. Dalam merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia di masa lalu, masa kini dan juga pada masa yang akan datang ada yang disebut dengan Teori eksistensi, dan juga disebutkan bahwa di dalam sistem hukum nasional terdapat hukum Islam, baik yang tertulis ataupun tidak di berbagai kehidupan dan praktek-praktek hukum. Dalam teori ini juga dijelaskan terkait dengan eksistensi hukum Islam yang terdapat di dalam peraturan hukum Nasional yaitu : 1) Ada, artinya merupakan bagian yang integral dari hukum Nasional; 2) Ada, artinya kemandiriannya yang diakui dengan kekuatan dan wibawa dalam sistem aturan Nasional yang diberikan status hukum Nasional; 3) Ada, artinya norma hukum Islam difungsikan sebagai penyaring bahan-bahan hukum Nasional, dan 4) Ada, dalam artian sebagai bahan utama dan unsur utama.¹⁶

Peraturan yang ada di Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah memberi arahan politik hukum

¹⁵ Suntana, *Politik Hukum ...*, Hal. 85-87

¹⁶ Kasim, *Politik Hukum ...*, Hal. 76

kepada perkembangan dalam bidang Agama (hukum Agama) yang sangat jelas. Dijelaskan oleh Muhtar Kusumaatmadja, bahwa dalam sila pertama pada hakikatnya adalah berisikan pesan bahwa produk hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan Agama atau menolak terhadap Agama. Dalam Undang-undang tahun 1945 Pasal 29 menegaskan terkait dengan jaminan yang sebaik-baiknya oleh pemerintah kepada semua masyarakat supaya bisa menganut dan beribadah sesuai Agamanya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya eksistensi Agama termasuk juga hukumnya diakui dinjunjung tinggi oleh negara, termasuk dalam melindungi serta melayani kebutuhan pelaksanaan aturan tersebut.¹⁷

Kesimpulan

Terkait dengan aturan hukum Islam yang ada di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarahnya dan juga beberapa teori yang berpengaruh kepada hal tersebut, hal itu terlihat karena cukup banyak teori yang dapat berpengaruh kepada perkembangan hukum Islam yang di antaranya, Teori *Kredo*, Teori *Receptie in Complexu*, Teori *Receptie*, Teori *Receptie Exit*, dan Teori *Receptie a Contrario*. Kemudian berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah memberi petunjuk dalam lingkup politik hukum terkait dengan perkembangan di bidang Agama yang pada hakikatnya berisikan pesan bahwa tidak boleh ada produk hukum Nasional yang bertentangan atau bertolak belakang dengan Agama. Begitu juga di dalam UUD tahun 1945 Pasal 29 menjamin tentang berlangsungnya peraturan Agama kepada setiap pemeluknya supaya bisa beribadah sesuai dengan Agamanya. Kemudian yang menjadi ujung tombak dalam hal ini adalah proses legislasi terkait dengan praktik dan realisasi dari hukum yang diberlakukan secara menyeluruh dan juga ada konsekuensi hukum terkait dengan hukum negara ataupun hukum Agama. Terlebih dalam Undang-undang harus bersifat satu kesatuan karena diberlakukannya secara umum dan diberlakukan kepada semua penduduk Indonesia terkecuali ada ketentuan tertentu dalam peraturan, misalnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat satu kesatuan, sedangkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum materil bagi Pengadilan Agama perihal Perkawinan, Perceraian, Rujuk dan Waris yang hanya dikhususkan bagi masyarakat yang beragama Islam. Dalam pemberlakuannya hukum Islam secara menyeluruh, ataupun secara prinsip menjadi hal penting

¹⁷ Reza Fikri Febriansyah, *Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia*, Portal Pengadilan Agama PTA Bandung, 18 Januari 2010, [Http://www.pasumber.go.id/artikel/baca/11](http://www.pasumber.go.id/artikel/baca/11)

dalam aturan hukum di Indonesia, apalagi hukum Islam telah mengakar dan menjadi hukum yang diberlakukan di masyarakat Indonesia, oleh sebab itu proses legislasi diperlukan untuk mengatur masyarakat supaya disiplin hukum apalagi aturan hukumnya telah diketahui oleh masyarakat sehingga terbentuknya ketaatan hukum tanpa disertai dengan merusak sistem hukum Agama sebagai penganutnya dan sebagai penduduk Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Qodri Azizi, “*Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional*”, dalam *Mimbar Hukum No. 54 Thn.. XII*, 2001

Febriansyah, Reza Fikri. “*Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia*” Portal Pengadilan Agama PTA Bandung, 18 Januari, 2010. [Http://www.pa-sumber.go.id/artike/baca/11](http://www.pa-sumber.go.id/artike/baca/11)

Kasim, Muhammad. *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Nasional di Indonesia*. Manado: STAIN Manado Press, 2013

Maula, Bani Syarif. *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Jurnal Istimbath Hukum Islam Vol. 13*. Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Munir, Sirojul. *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia Jurnal Istimbath Hukum Islam Vol. 13*. Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram

Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

